

**KEPUTUSAN  
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 135/MEN/VIII/2004  
TENTANG  
AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PARIWISATA  
  
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : a. bahwa sertifikasi kompetensi tenaga kerja Pariwisata perlu dilakukan guna meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia di pasar kerja nasional dan global;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi maupun terhadap calon Lembaga Sertifikasi Profesi Bidang Pariwisata, maka lembaga ini dipandang layak dan telah memenuhi kriteria standar yang dipersyaratkan untuk ditetapkan sebagai lembaga sertifikasi profesi;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;

6. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-219/MEN/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia;
7. Permohonan Akreditasi Lembaga Sertifikasi Profesi Bidang Pariwisata (LSP-PAR) no.01/LSP-PAR/VIII/2004 tanggal 10 Agustus 2004.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**Pasal 1**

**Nama Lembaga dan Kedudukan**

Memberikan akreditasi sebagai pelaksana sertifikasi kompetensi kerja bidang Pariwisata kepada :

**NAMA** : Lembaga Sertifikasi Profesi PARIWISATA disingkat LSP-  
**LEMBAGA** PAR

Akte Notaris Nomor 4, tanggal 9 Agustus 2004.  
Notaris : Agus Hasim Ahmad, SH

Alamat : Jl. Bendungan Hilir Raya No.22 Jakarta 10210.  
Telpon (021) 57951852, 57951853, Fax. (021) 57993130.

Ketua Umum : Yekti Prihatiningsih Suradji.

**Pasal 2**

Lembaga Sertifikasi Profesi Pariwisata bertanggungjawab kepada Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya senantiasa mengacu kepada peraturan yang berlaku.

**Pasal 3**

**Tugas dan Wewenang**

Lembaga Sertifikasi Profesi PARIWISATA sebagaimana dimaksud pada pasal 1 mempunyai tugas dan wewenang :

(1). Tugas.

a. Sebagai pelaksana sertifikasi, memiliki tugas:

- \* membuat materi uji kompetensi;
- \* menyediakan tenaga penguji (assessor);
- \* melakukan Assessment;
- \* melakukan akreditasi Tempat Uji Kompetensi;
- \* membina assessor dan TUK;

- b. Sebagai pengembang, memiliki tugas :
- \* mengidentifikasi kebutuhan kompetensi Industri;
  - \* mengembangkan standar kompetensi;
  - \* mengkaji ulang standar kompetensi;
- (2). Wewenang.
- a. menyusun dan mengajukan rencana biaya uji kompetensi;
  - b. menerbitkan sertifikat kompetensi nasional;
  - c. menerbitkan certificate of attainment;
  - d. mencabut/membatalkan sertifikat kompetensi;
  - e. menyusun rencana akreditasi tempat uji kompetensi (TUK);
  - f. mengusulkan standar kompetensi baru.

#### **Pasal 4** **Ruang Lingkup Kegiatan**

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Pasal 3, LSP Pariwisata harus memiliki standar kompetensi kerja serta mengacu pada kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia sebagaimana peraturan berlaku.
- (2) Usulan standar kompetensi kerja LSP Pariwisata harus ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjadi dasar ruang lingkup kerja LSP-Pariwisata.
- (3) Dalam hal LSP-Pariwisata menambah dan memperluas cakupan kerja di luar SKKNI yang telah diusulkan semula, maka penambahan tersebut harus melalui kesepakatan bersama para pemangku kepentingan dan mengacu kepada Kepmenakertrans Nomor KEP-227/MEN/2003 Jo Kepmenakertrans Nomor KEP-69/MEN/2004 tentang Penyempurnaan Lampiran Tata Cara Penyusunan Standar Kompetensi.

#### **Pasal 5** **Uji Kompetensi**

- (1) Uji Kompetensi dilakukan di tempat uji kompetensi yang selanjutnya disingkat TUK yang telah diakreditasi oleh Panitia akreditasi.
- (2) Pelaksanaan teknis uji kompetensi dan sertifikasi mengacu pada Pedoman Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi yang ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (3) LSP-Pariwisata bertanggungjawab terhadap pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi secara transparan, obyektif dan menjamin validitas sertifikat yang diterbitkan.

### **Pasal 6** **Masa Berlaku**

- (1) Keputusan Akreditasi ini berlaku 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang kembali setelah memperoleh verifikasi oleh Panitia Kerja Akreditasi.
- (2) Keputusan Akreditasi dapat ditinjau kembali setiap saat apabila ada indikasi dan atau temuan penyimpangan.

### **Pasal 7** **Pembinaan dan Pelaporan**

- (1) Pengawasan terhadap LSP-Pariwisata dilakukan oleh Dewan Pengawas LSP yang dibentuk oleh Menakertrans.
- (2) (Pembinaan oleh dewan pengawas mengacu kepada penerapan prinsip-prinsip good governance.
- (3) LSP-PAR wajib menyampaikan laporan pelaksanaan setiap bulan, triwulan dan 6 (enam) bulan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. melalui Dirjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri.

### **Pasal 8** **S a n k s i**

- (1) Apabila ditemukan penyimpangan yang dilakukan oleh LSP-PAR akan dijatuhkan sanksi melalui peringatan tertulis pertama, kedua dan ketiga diterbitkan dalam selang waktu satu bulan.
- (2) Bentuk sanksi yang diberikan:
  - a. Pemberhentian sementara dan atau;
  - b. Pencabutan akreditasi.

### **Pasal 9** **Aturan Peralihan**

Keputusan Akreditasi ini akan disesuaikan kembali apabila Badan Nasional Sertifikasi Profesi telah terbentuk sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

### **Pasal 10**

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.